

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN  
SEKSUAL BAGI KAUM PENYANDANG  
DISABILITAS TUNA NETRA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RAMA YANUAR RIZKY**

**NIM: 1311800107**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL  
BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS TUNA  
NETRA**

SKRIPSI



Oleh :

**RAMA YANUAR RIZKY**  
NIM: 1311800107

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL BAGI KAUM  
PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RAMA YANUAR RIZKY**

**NBI : 1311800107**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Yanuar Rizky  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :


**“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL BAGI KAUM  
PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2022

Yang membuat

  
Rama Yanuar Rizky  
NIM. 1311800107



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Yanuar Rizky  
NBI : 1311800107  
Progam : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

### **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 26 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Rama Yanuar Rizky  
NIM. 1311800107

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Yanuar Rizky  
NBI : 1311800107  
Progam : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL BAGI KAUM  
PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

**Surabaya, 26 Juni 2022**  
Yang membuat pernyataan,

Rama Yanuar Rizky  
NIM. 1311800107



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Yanuar Rizky

Nomor Mahasiswa : 1311800107

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL BAGI KAUM  
PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 26 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Rama Yanuar Rizky

NIM. 1311800107

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi. Atas ridhoMu ya Allah saya bisa menjadi pribadi yang mau berproses, belajar, berfikir, dan bersabar dalam setiap langkah keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

Kepada kedua Orangtua saya (Yanuar Suparhadi, & Wiwik Supartiningtyas) yang sudah support & bantu doa sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi saya, & tidak lupa sahabat saya (Samsul & Fajjrul) yang selalu ada buat saya susah, seneng bareng, dan pacar saya (Faradiba Aprillia Fatimatusyah) yang selalu support dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya.

Untuk diri sendiri atas segala upaya, dan semangat yang akan terus kuperjuangkan hingga tak bisa lagi dikendalikan, serta teman-temanku yang mau menjadi tempat bercerita, membantu, mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya agar setiap kesulitan yang saya hadapi dalam penulisan skripsi ini segera berlalu.

*“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”*

(QS. Al-Baqarah:155)

*“Jutaan wanita akan luluh dimasa jayamu, tapi hanya ada satu wanita yang luluh dengan masa sulitmu.”*

(My Future Woman)

## **KATA PENGANTAR**



Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada :

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

**Surabaya, 26 Juni 2022**  
Yang membuat pernyataan,

Rama Yanuar Rizky  
NIM. 1311800107

### **ABSTRAK**

Selama ini penyandang disabilitas mengalami berbagai macam diskriminasi, terlebih lagi perempuan. Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Berbagai pemberitaan di media menunjukkan banyaknya perempuan penyandang disabilitas. Seiring dengan berkembangnya waktu, kita sering dikagetkan dengan munculnya beberapa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Salah satu dari kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah pemerkosaan menjadi korban perkosaan. Situasi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual semakin mengkhawatirkan, bukan hanya karena mereka adalah kelompok rentan, tetapi juga karena banyak yang tidak mendapat perlindungan hukum. Dari tahun 2015 hingga 2016, terdapat 74 kasus kekerasan seksual di DIY, dimana hanya 3 yang ditangani melalui jalur hukum dan kasus lainnya adalah medis, psikologis bahkan medis, psikologis bahkan jalur kekeluargaan" Di bidang yang sama, Pusat Advokasi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas (SAPDA) DIY menerbitkan penelitian pada tahun 2016 yang menemukan bahwa

84,5% kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak memiliki perlindungan hukum. Sejak lahirnya Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Disabilitas yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016, tidak ada lagi penyebutan istilah “cacat” untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik. Kebijakan tentang Disabilitas tersebut merupakan komitmen pemerintah Indonesia yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Disabilitas di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Disabilitas

### **ABSTRACT**

*So far, people with disabilities have experienced various kinds of discrimination, especially women. Women with disabilities are very vulnerable to being victims of violence, including sexual violence. Various reports in the media show that there are many women with disabilities. Over time, we are often surprised by the emergence of several cases involving persons with disabilities. One of the cases experienced by persons with disabilities is being a victim of rape. The situation of disabled people who are victims of sexual violence is worrying, not only because they are a vulnerable group, but also because many do not receive legal protection. From 2015 to 2016, there were 74 cases of sexual violence in Yogyakarta, of which 3 were handled through legal channels and other cases were medical, psychological and even medical, psychological and even the same way, the Advocacy Center for Women and Children with Disabilities (Advocacy Center for Women and Children with Disabilities). Persons with Disabilities). SAPDA) DIY published a study in 2016 which found that 84.5% of violence against women with disabilities did not have legal protection. Since the enactment of Law No. 8 of 2016 concerning Disabilities which was ratified by President Joko Widodo on April 15, 2016, there is no longer any mention of the term "disability" for people with physical limitations. The Disability Policy is the commitment of the Indonesian government to regulate the protection and fulfillment of the rights of people with disabilities in Indonesia.*

*Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Disability*

## DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN DEPAN .....	i
SAMPUL HALAMAN DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Rumusan Masalah .....	7
	1.3 Tujuan Penelitian .....	7
	1.4 Manfaat Penelitian .....	7
	1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
	1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
	1.5 Metode Penelitian .....	8
	1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
	1.5.2 Metode Pendekatan .....	8
	1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	10
	1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
	1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	12
	1.6 Pertanggungjawab Sistematis .....	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	14
	2.1 Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum .....	14
	2.1.1 Negara Hukum .....	14
	2.1.2 Perlindungan hukum .....	16
	2.2 Hak Asasi Manusia .....	21
	2.3 Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas .....	25
	2.3.1 Kekerasan Dalam Area Domestik .....	25
	2.3.2 Kekerasan Dalam Area Publik .....	25
	2.3.3 Kekerasan Yang Dilakukan Dalam Lingkup Negara .....	25
	2.4 Penyandang Disabilitas .....	26
	2.5 Jenis-Jenis Disabilitas .....	28
	2.6 Kewajiban Negara Hukum Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban kekerasan .....	31
	2.7 Kekerasan Seksual .....	32
BAB III	PEMBAHASAN .....	36
	3.1 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 36	
	3.1.1 Perlindungan Menurut UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1, Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan Yang Layak.. 38	
	3.1.2 Pembaruan Peraturan Perundang-Undangan Yang Memberikan efek Jera Terhadap Pelaku..... 41	
	3.1.3 Upaya Proteksi Yuridis Terhadap Hak Asasi Terhadap Kelompok Disabilitas .....	45
	3.2 Penyebab Disabilitas Tuna Netra Rentan Di Jadikan Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	49
	3.2.1 Faktor Keterbatasan Pemerintah Memberikan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas .....	49
	3.2.2 Karakteristik Penyandang Disabilitas .....	55

3.2.3 Pemahaman dan Pandangan Terhadap Penyandang Disabilitas .....	59
3.2.4 Pola Penanganan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas	60
3.2.5 Kebijakan-Kebijakan Bagi Penyandang Disabilitas .....	64
3.2.6 Aksebilitas Penyandang Disabilitas .....	67
BAB IV PENUTUP .....	71
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72
DAFTAR BACAAN .....	74